

ABSTRAK PERATURAN

PERUBAHAN - BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH - INDUSTRI TERTENTU
2018

PERMENKEU RI NOMOR 132/PMK.010/2018 TANGGAL 21 SEPTEMBER 2018 (BN TAHUN 2018 NO. 1368)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 12/PMK.010/2018 TENTANG BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH SEKTOR INDUSTRI TERTENTU TAHUN ANGGARAN 2018

ABSTRAK : - bahwa sesuai usulan Menteri Perindustrian melalui surat Nomor 274/M-IND/4/2018 tanggal 27 April 2018 dan usulan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan melalui surat Nomor B-KU.02.04.332B.05.18.2818 tanggal 23 Mei 2018, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.011/2014 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa Guna Kepentingan Umum dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12/PMK.010/2010 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Sektor Industri Tertentu Tahun Anggaran 2018;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Permenkeu RI No. 12/PMK.010/2018 (BN Tahun 2018 No. 230);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12/PMK.010/2018 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Sektor Industri Tertentu Tahun Anggaran 2018 diubah sebagai berikut:

1. Lampiran Huruf A diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf A yaitu mengenai daftar pagu anggaran sektor industri dan kuasa pengguna anggaran bea masuk ditanggung pemerintah untuk tahun anggaran 2018.

2. Lampiran Huruf B Nomor 20 diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf B yaitu mengenai daftar barang dan bahan yang diimpor oleh perusahaan pada sektor industri pembuatan komponen dan/atau produk elektronika yang mendapat fasilitas bea masuk ditanggung pemerintah untuk tahun anggaran 2018.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2018.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 21 September 2018 dan diundangkan pada tanggal 26 September 2018.

- Lampiran halaman 5-8.